



TRACTION
ENERGY ASIA

WORKING PAPER 5 – 2020

KEMITRAAN BERBASIS KARAKTERISTIK USAHA PEKEBUN MANDIRI KELAPA SAWIT

2020



TRACTION ENERGY ASIA

Copyright © 2020 by Traction Energy Asia
All rights reserved. This report or any portion thereof
may not be reproduced or used in any manner whatsoever
without the express written permission of the publisher.

Traction Energy Asia contacts:

Traction Energy Asia
Plaza Marein Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78
Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta, 12910, INDONESIA

email: info@tractionenergy.asia
website: <https://www.tractionenergy.asia/>

WORKING PAPER 5 – 2020
KEMITRAAN BERBASIS
KARAKTERISTIK USAHA
PEKEBUN MANDIRI KELAPA SAWIT
2020

TRACTION ENERGY ASIA



Abstrak

Pekebun mandiri kelapa sawit adalah salah satu pemasok bahan baku/tandan buah segar (TBS) bagi industri minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO). Meskipun tidak bisa menjual TBS secara langsung ke pabrik kelapa sawit (PKS) namun pasokan TBS Pekebun mandiri diduga mampu memenuhi permintaan TBS industri CPO sampai sebesar 30 – 40 persen dari total kebutuhan TBS.

Sebagai salah satu pilar produksi CPO nasional, pekebun mandiri adalah pelaku sektor hulu tata niaga CPO yang tidak memiliki jaminan pasar. Keengganan PKS untuk menempatkan pekebun mandiri sebagai pemasok bahan baku/TBS ialah karena kinerjanya dianggap masih belum memenuhi standar skala industri.

Berpijak pada kenyataan bahwa ekisistensi pekebun mandiri merupakan potensi sumber daya domestik yang layak didayagunakan untuk mendukung program-program nasional. Dalam rangka pelembagaan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit sebagai bahan bakar alternatif maka perlu ada kebijakan yang menempatkan pekebun mandiri sebagai pelaku rantai pasok CPO dalam skema tata niaga biodiesel. Kebijakan ini selain untuk menjamin tingkat pasokan bahan baku juga untuk mewujudkan konsepsi biodiesel yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah efektif dalam mendorong kinerja usaha pekebun mandiri kelapa sawit agar memenuhi atau sesuai kriteria kebutuhan standar industri CPO adalah dengan memberikan dukungan keberpihakan berupa pemberian jaminan pasar dan pemberian program pembinaan-pemberdayaan peningkatan skala usaha serta bimbingan teknis cara berkebun yang baik dan berkelanjutan. Seluruh ruang lingkup pemberian program pemberdayaan ini akan sangat tepat bila diimplementasikan dalam skema kerjasama kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri yang diseleggarakan oleh PKS.

Kata Kunci : Pekebun Mandiri, Tandan Buah Segar, Pabrik Kelapa Sawit, dan Kemitraan

Daftar Isi

Abstrak	4
Daftar Isi.....	5
Daftar Gambar	5
1 Latar Belakang	6
2 Maksud dan Tujuan.....	6
3 Landasan Yuridis.....	6
4 Karakteristik dan Hambatan Usaha Pekebun Mandiri Kelapa Sawit	4
5 Konsep Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha Pekebun Mandiri Kelapa Sawit	4
6 Ruang Lingkup Kerjasama Kemitraan	9
7 Aspek Kelembagaan	10
7.1 Pengertian Umum.....	10
7.2 Prinsip Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha.....	10
7.3 Jenis pola kemitraan	11
7.4 Mekanisme/Alur Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha Pekebun Mandiri Kelapa Sawit.....	13
7.5 Pelaku Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha Pekebun Mandiri Kelapa Sawit.....	14
7.6 Kriteria Pekebun Mandiri Peserta Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha Pekebun Mandiri Kelapa Sawit.....	14
7.7 Kriteria Kelembagaan Pekebun/KUD.....	14
7.8 Kriteria Perusahaan Kelapa Sawit.....	15
7.9 Hibah Program Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Yang Diselenggarakan PKS	15
7.10 Indikator Kinerja Kemitraan	16
7.11 Syarat Peserta Program Kemitraan Berbasis Karakter Usaha Pekebun Mandiri	20
7.12 Penyelesaian Konflik.....	20
Daftar Pustaka.....	22

Daftar Gambar

Gambar 1. Kerangka Pikir Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha	8
Gambar 2. Indikator Kinerja Kemitraan	17
Gambar 3. Alur Kewajiban dan Hak.....	19

1. Latar Belakang

Pekebun mandiri kelapa sawit adalah sumber daya nasional yang layak diberdayakan untuk mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan sub sektor perkebunan kelapa sawit dan pelembagaan konsep perkebunan berkelanjutan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian jumlah Rumah Tangga Pekebun (RTP) perkebunan rakyat kelapa sawit pada tahun 2019 mencapai 2.740.747 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan mencapai 40 persen dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional atau setara 5.958.502 hektar. Kontribusi produksi perkebunan rakyat juga cukup signifikan yaitu mencapai 34,6 persen dari total produksi kelapa sawit nasional.

Dengan besarnya potensi yang dimiliki tersebut, peran pelaku usaha perkebunan rakyat khususnya pekebun mandiri akan efektif bila ditempatkan sebagai pelaku rantai pasok tata niaga *crude palm oil* (CPO). Menempatkan pekebun mandiri sebagai pemasok TBS bagi PKS tentunya harus dengan melakukan penataan sejumlah kemampuan teknis dan pola usahanya agar TBS yang dihasilkan sesuai standar mutu industri dan dari kebun yang berkelanjutan. Melalui langkah ini diyakini akan meningkatkan kinerja usaha pekebun mandiri.

Saat ini hambatan utama pekebun mandiri usaha adalah sulitnya mengakses pasar. Hal ini dikarenakan, **pertama**, pekebun mandiri skala usahanya terbatas sehingga sulit memenuhi permintaan pasar secara kontinyu. **Kedua**, pekebun mandiri tingkat produktivitas dan kualitas TBS-nya rendah, sehingga TBS nya sulit diterima pasar. **Ketiga**, pekebun mandiri modal usaha atau modal kerjanya terbatas sehingga sulit mengembangkan usaha sesuai permintaan skala pasar.

Secara teknokratik, solusi untuk mengatasi hambatan usaha pekebun mandiri adalah dengan memberikan program pemberdayaan pengembangan usaha, peningkatan kompetensi cara/teknik berkebun dan pemberian jaminan pasar. Ruang lingkup program pemberdayaan seperti ini hanya bisa diakomodir melalui kerjasama skema kemitraan antara PKS dan pekebun mandiri. Berpijak dari konsep tersebut di atas, maka perlu disusun konsep baku program kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri sebagai referensi analisa dalam merumuskan strategi kebijakan menempatkan pekebun mandiri sebagai pelaku rantai pasok industri minyak kelapa sawit atau CPO.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penulisan kertas kerja ini adalah merumuskan konsep kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri kelapa sawit.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri kelapa sawit adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

4. Karakteristik dan Hambatan Usaha Pekebun Mandiri Kelapa Sawit

Secara umum karakteristik usaha pekebun mandiri kelapa sawit bercirikan sebagai berikut:

1. Skala usaha terbatas (lahan rata-rata di bawah 3 hektar dan modal kerja/usaha terbatas).
2. Pengelolaan/manajemen usaha tradisional.
3. Tingkat produktivitas rendah (volume panen TBS per 1 hektar kurang dari 3 ton).
4. Mutu TBS rendah (tingkat rendemen di bawah 20 persen)
5. Kinerja usaha kurang efisien (biaya produksi lebih besar terhadap pendapatan operasional).

Kemudian hambatan eksternal yang dihadapi pekebun mandiri guna mengembangkan usaha adalah sebagai berikut:

1. Tidak Memiliki Akses Pasar

Hampir semua pekebun mandiri kelapa sawit tidak mempunyai jaminan pasar. Kondisi ini berbeda dengan pekebun plasma kelapa sawit yang mendapat jaminan pemasaran dari PKS.

2. Distorsi Harga TBS

Harga jual tertinggi TBS adalah harga beli yang ditetapkan PKS. Karena pekebun mandiri kelapa sawit tidak menjual secara langsung ke PKS, maka harga jual TBS yang diterima adalah harga yang terdistorsi dari pola penjualan melalui pihak perantara.


5. Konsep Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha Pekebun Mandiri Kelapa Sawit

Kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri kelapa sawit adalah kerjasama pengadaan TBS dalam skema kemitraan di mana PKS sebagai pihak penjamin pasar TBS yang dihasilkan pekebun mandiri dan pekebun mandiri adalah sebagai pemasok TBS yang dibutuhkan PKS. Kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri kelapa sawit pada hakekatnya merupakan strategi konsep penataan rantai pasok CPO yang bertujuan menciptakan "pasar" dan menjamin kelangsungan usaha pekebun mandiri.

Oleh karenanya, agar pekebun mandiri kelapa sawit secara teknis mampu menjadi mitra sesuai standar skala industri maka dalam kerjasama kemitraan ini PKS juga menyelenggarakan program pembinaan dan pemberdayaan yang bertujuan:

1. Memberikan jaminan pasar pekebun mandiri.
2. Memberikan akses pekebun mandiri untuk memperoleh bibit dan pupuk berkualitas.
3. Memberikan bimbingan teknis tentang peningkatan produksi.
4. Memberikan bimbingan teknis tentang peningkatan mutu TBS agar sesuai standar industri minyak kelapa sawit.
5. Memberikan bimbingan teknis tentang pola usaha tani/berkebun yang baik dan berkelanjutan.

Gambar.1. Kerangka Pikir Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha Pekebun Mandiri Kelapa sawit



6. Ruang Lingkup Kerjasama Kemitraan

Ruang lingkup kerjasama kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri kelapa sawit terdiri:

1. Kerjasama Pengadaan TBS

Kerjasama pengadaan TBS dalam skema kemitraan merupakan inti pokok dari kerjasama ini. Esensi kerjasama bidang ini, PKS memberikan sebagian alokasi pengadaan kebutuhan TBS kepada pekebun mandiri dan pekebun mandiri memasok TBS ke PKS sesuai jumlah, mutu dan waktu yang disepakati. Ada dua manfaat yang didapat pekebun mandiri dari kerjasama kemitraan ini, pertama mendapat jaminan pemasaran dari PKS. Kedua, memperoleh harga jual TBS yang relatif lebih baik/tinggi.

2. Program Bantuan Pemberian Akses Bibit dan Pupuk

Bantuan pemberian akses bibit dan pupuk kepada pekebun mandiri adalah program pemberdayaan yang merupakan bagian dari ruang lingkup kerjasama kemitraan. Tujuan program ini untuk meningkatkan produktivitas dan melembagakan cara/teknik berkebun yang baik dan berkelanjutan. Dasar pertimbangan program bantuan ini karena pekebun mandiri sulit memperoleh pasokan bibit atau pupuk secara langsung dari distributor/agen. Satu-satunya cara mengatasinya adalah dengan melakukan pengadaan bibit dan pupuk dalam jumlah besar secara kolektif dan diinisiasi serta difasilitasi oleh PKS selaku mitra inti atau melalui KUD selaku kelembagaan pekebun mandiri.

3. Program Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas

Selain pemberian jaminan pasar, ruang lingkup kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri harus mencakup penyelenggaraan program pemberdayaan peningkatan produktivitas usaha. Sebagaimana diketahui bahwa hampir semua pekebun mandiri kelapa sawit memiliki hambatan teknis untuk meningkatkan produktivitas. Kondisi ini tidak terlepas dari cara/teknik berkebun yang kurang baik akibat faktor pengetahuan dan teknologi yang rendah serta modal usaha yang tidak memungkinkan untuk membeli sarana dan prasarana pendukung yang baik.

Melalui pola kemitraan hambatan-hambatan teknis untuk menerapkan cara/teknik berkebun yang baik, produktif dan efisien akan dapat diatasi melalui pemberian bantuan bimbingan teknis yang diselenggarakan PKS.

4. Program Pemberdayaan Peningkatan Mutu TBS.

Program pemberdayaan peningkatan mutu TBS juga menjadi ruang lingkup konsep kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri. Tujuannya mendorong peningkatan mutu/kualitas TBS pekebun mandiri kelapa sawit. Sebagaimana diketahui bahwa hampir semua pekebun mandiri kelapa sawit memiliki hambatan teknis untuk menghasilkan mutu TBS sesuai standar industri. Kondisi ini tidak terlepas dari cara/teknik berkebun yang kurang baik akibat faktor pengetahuan dan teknologi yang rendah serta modal usaha yang tidak memungkinkan untuk membeli sarana dan prasarana pendukung yang baik.

Melalui pola kemitraan hambatan-hambatan teknis pekebun mandiri untuk menghasilkan mutu TBS yang lebih baik sesuai standar industri akan dapat diatasi melalui pemberian bantuan bimbingan teknis yang diselenggarakan PKS.

5. Program Pemberdayaan Penerapan Usaha Tani Yang Baik dan Berkelanjutan.

Pekebun mandiri kelapa sawit selama ini kerap “dituding” sebagai pelaku pekebun yang belum menerapkan prinsip dan cara berkebun yang baik dan berkelanjutan. Indikasi ini setidaknya dapat dilihat masih adanya tindakan perluasan lahan kebun di kawasan hutan/konservasi dan penggunaan paraquat yaitu zat berbahaya bagi lingkungan sebagai obat pembasmi gulma.

Melalui pola kemitraan, teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan akan menjadi bagian dari program pembinaan yang diberikan pihak PKS karena dalam hal ini pihak PKS juga sangat berkepentingan untuk mendapatkan kejelasan asal-usul dan standar mutu TBS atau bahan bakunya.

7. Aspek Kelembagaan

7.1 Pengertian Umum

- a. **Pekebun Mandiri Kelapa Sawit** adalah pekebun kelapa sawit yang memiliki lahan perkebunan dengan luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
- b. **Kemitraan** adalah pola kerja sama usaha antara pelaku usaha kecil dengan pelaku usaha besar yang disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pelaku usaha besar kepada pelaku usaha kecil dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- c. **Pabrik Kelapa Sawit** adalah industri pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan minyak kelapa sawit.
- d. **Kelembagaan pekebun mandiri** adalah organisasi yang dibentuk pekebun untuk memobilisasi dan mendayagunakan sumberdaya pekebun (tenaga kerja, ketrampilan, modal, aset) guna menjamin tingkat kelangsungan dan peningkatan usaha.
- e. **Koperasi Unit Desa** adalah koperasi primer dengan keanggotaan minimal 30 orang.
- f. **Pola Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha** adalah pola kemitraan yang memperhatikan aspek karakteristik usaha peserta kemitraan penerima bantuan pembinaan dan pengembangan usaha.

7.2 Prinsip Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha

a. Prinsip Kesetaraan (*equity*)

Pendekatannya penyelenggaraan program kemitraan bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun kerjasama yang didasari sikap nilai saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya.

b. Prinsip Saling Berkontribusi

Kemitraan terjadi karena masing-masing pihak saling membutuhkan. Pihak satu membutuhkan sesuatu yang dihasilkan oleh pihak kedua. Begitu juga sebaliknya pihak kedua membutuhkan yang dimiliki oleh pihak kesatu.

Oleh karena itu dalam kemitraan harus terjadi prinsip saling berkontribusi untuk mendukung kinerja operasional yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

c. Prinsip Saling Menguntungkan

Kemitraan adalah bentuk kerjasama. Sedangkan tujuan bekerja sama adalah untuk mencari manfaat (*benefit*). Oleh karena itu dalam kemitraan harus terdapat nilai keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak sesuai kontribusinya.

d. Prinsip Saling Memperkuat

Tujuan kerjasama adalah untuk memperkuat kapasitas masing-masing pihak karena terdapat proses kegiatan yang tidak bisa dilakukan atau ditanggung sendiri. Melalui kerjasama akan dimungkinkan terjadinya peningkatan kekuatan, efektifitas dan efisiensi. Oleh karena itu, dalam prinsip kemitraan harus terdapat dan terjadi tindakan saling memperkuat.

e. Prinsip Saling Bertanggungjawab

Kerjasama adalah bekerja bersama dengan pihak lain dimana masing-masing pihak memiliki tanggung jawab sesuai pembagian kerja yang disepakati. Karena pembagian kerja ini untuk memperingan pekerjaan dan mempercepat capaian tujuan maka dalam konsep kemitraan masing-masing pihak yang terlibat harus memegang prinsip tanggungjawabnya. Karena jika tidak ada rasa saling bertanggungjawab, kelalaian satu tanggungjawab pekerjaan akan mengakibatkan kegagalan pekerjaan/proyek yang dikerjakasikan tersebut.

7.3 Jenis pola kemitraan

a. Pola kerjasama keterkaitan antar hulu-hilir (*forward linkage*)

Pola kerjasama hulu hilir terjadi karena *output* yang dihasilkan sektor hulu merupakan bahan baku (*input*) sektor hilir. Ketika pelaku sektor hulu membutuhkan tampungan pemasaran atas *output* yang dihasilkan, untuk meningkatkan volume penjualan pelaku sektor hulu dapat menjadi peserta pola kemitraan yang ditawarkan perusahaan di sektor hilir.

b. Pola kerjasama keterkaitan antar hilir-hulu (*backward linkage*)

Pola kerjasama hilir-hulu terjadi karena aktivitas sektor hilir membutuhkan input yang merupakan output dari sektor hulu. Ketika pelaku sektor hilir membutuhkan jaminan pasokan bahan baku maka upaya untuk menjamin kelangsungan produksi pelaku sektor hilir dapat menawarkan pola kemitraan kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di sektor hulu untuk menjadi pemasok bahan baku.

c. Pola kerjasama dalam pemilik usaha

Pola kerjasama ini dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya. Rambu-rambu yang dipakai untuk mengikat dan menjaga komitmen pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ini adalah (1) adanya perjanjian tertulis, (2) menerapkan asas manfaat, asas adil dan tidak ada unsur paksaan.

d. Pola kerjasama bapak-anak angkat

Prinsip kerjasama ini adalah yang besar membantu yang kecil atau yang mampu membantu yang lemah yang memang memerlukan pembinaan.

e. Pola kerjasama bapak angkat sebagai modal ventura

Merupakan bentuk kerjasama dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta (anak perusahaan) sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.

f. Pola intiplasma

Adalah pola kerjasama antara usaha skala kecil dengan usaha skala besar sebagai inti yang membina usaha skala kecil yang merupakan plasmanya. Dalam kemitraan intiplasma perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, memberikan bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, serta paket teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha mitra binaannya.

Penyelenggaraan kemitraan intiplasma sering dijalankan sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekitar perusahaan.

g. Pola subkontrak

Pola subkontrak adalah kemitraan antara usaha skala kecil dengan usaha skala menengah atau skala besar dimana pelaku usaha skala kecil sebagai pihak penerima sub kontrak untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan yang menjadi tanggungjawab pemberi sub kontrak (usaha skala menengah/besar). Dalam pola ini pemberi pekerjaan subkontrak menyediakan bahan baku, bimbingan teknis produksi, teknologi, dan pembiayaan.

h. Pola dagang umum

Pola dagang umum adalah "hubungan kemitraan antara pelaku usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, dimana pelaku usaha menengah atau besar memasarkan hasil produksi yang dihasilkan pelaku usaha kecil atau dalam pengertian yang lain pelaku usaha kecil memasok bahan dagangan ke pelaku usaha menengah atau besar sebagai mitra pemasarannya.

i. Waralaba

Adalah bentuk hubungan kemitraan antara pemilik waralaba atau pewaralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee) dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha (waralaba). Kerjasama ini biasanya didukung dengan pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pola kerja, pemilihan karyawan, konsultasi, standardisasi, dan pengendalian kualitas.

j. Pola keagenan

Adalah hubungan kemitraan dimana pelaku usaha dagang bermitra dengan pelaku produsen. kelompok usaha dagang diberi hak oleh perusahaan produsen untuk memasarkan barang dan jasa. Keagenan merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar dimana pelaku usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha besar yang merupakan mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.


Dari kesepuluh pola kemitraan tersebut yang paling tepat sesuai karakteristik usaha dan kebutuhan pekebun mandiri kelapa sawit adalah kemitraan berdasarkan keterkaitan hulu dan hilir dalam relasi bapak angkat. Pekebun mandiri kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit adalah pelaku usaha dalam kluster komoditas minyak kelapa sawit (CPO). Dari sisi output yang dihasilkan, pekebun mandiri kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit memiliki keterkaitan relasi antara hulu dan hilir. *Output* (TBS) yang dihasilkan pekebun mandiri kelapa sawit adalah input yang dibutuhkan PKS

untuk memproduksi CPO. Dengan demikian pekebun mandiri kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit dapat bermitra berdasarkan keterkaitan hulu dan hilir.

Pekebun mandiri kelapa sawit adalah pelaku usaha skala kecil yang membutuhkan: (1) bantuan akses pasar, (2) bantuan akses bibit dan pupuk, (3) bimbingan teknis untuk meningkatkan produktivitas, (4) bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas TBS, (5) bimbingan teknis dan dukungan untuk bisa menerapkan cara berkebun yang baik dan berkelanjutan dari pihak yang berkepentingan terhadap keberlangsungan usaha pekebun mandiri.

Pabrik kelapa sawit adalah pelaku usaha skala besar yang masih membutuhkan pasokan TBS pekebun mandiri guna memenuhi kapasitas produksi. Karenannya secara teknis pekebun mandiri bisa saja menjadi pemasok TBS PKS selama (1) mampu memenuhi volume TBS yang ditentukan, (2) mampu menjamin kelangsungan pasokan TBS, (3) mampu menyediakan mutu TBS sesuai kebutuhan industri, (4) mampu menjamin bahwa TBS yang dihasilkan berasal dari pola usaha tani yang baik dan dari kebun intensifikasi (berkelanjutan). Hambatan yang dialami pekebun mandiri pada satu sisi, dan harapan yang diinginkan PKS pada sisi yang lain secara teknokratik dapat dipenuhi melalui pola kerjasama kemitraan model bapak angkat.

7.4 Mekanisme/Alur Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha Pekebun Mandiri Kelapa Sawit



7.5 Pelaku Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha Pekebun Mandiri Kelapa Sawit

Pelaku dalam kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri kelapa sawit terdiri atas:

a. Pekebun Mandiri Kelapa Sawit.

Pekebun mandiri kelapa sawit adalah peserta kemitraan yang berarti menjadi mitra bisnis PKS. Peran dan tugas pekebun mandiri kelapa sawit adalah sebagai pemasok TBS yang volume dan spesifikasi mutunya sesuai kebutuhan PKS.

b. Kelembagaan Pekebun (KUD)

Kelembagaan Pekebun adalah organisasi sebagai representasi pekebun mandiri kelapa sawit. Peran dan tugas kelembagaan pekebun/KUD mewakili pekebun mandiri memutuskan hal-hal kesepakatan kerjasama dan mengatasnamakan pekebun mandiri untuk melakukan pengikatan perjanjian kerjasama dengan PKS.

c. Pabrik Kelapa Sawit

Pabrik kelapa sawit (PKS) adalah mitra bisnis pekebun mandiri penyelenggara program kemitraan. Peran dan tugas PKS adalah menjadi pembeli TBS yang dihasilkan pekebun mandiri dan menjadi bapak angkat bagi pekebun mandiri.

7.6 Kriteria Pekebun Mandiri Peserta Kemitraan Berbasis Karakteristik Usaha Pekebun Mandiri Kelapa Sawit

- a. Pekebun mandiri dengan kebun yang memiliki legalitas atau lahannya tidak dalam sengketa
- b. Pekebun mandiri dengan lokasi kebun bukan di kawasan konservasi.
- c. Pekebun mandiri dengan luas kepemilikan kebun tidak lebih dari 5 hektar.
- d. Berkomitmen menerapkan teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan sesuai prinsip dan kriteria ISPO.
- e. Berkomitmen tidak melakukan perluasan lahan di kawasan konservasi dan kawasan hutan (*no deforestation*).
- f. Berkomitmen tidak memakai api untuk pembersihan lahan ketika mempersiapkan penanaman kembali (peremajaan kebun) atau untuk keperluan manajemen limbah.
- g. Berkomitmen tidak memperkerjakan anak atau menggunakan buruh anak.

7.7 Kriteria Kelembagaan Pekebun/KUD

- a. KUD primer yang dibentuk dan beranggotakan pekebun mandiri kelapa sawit.
- b. KUD primer berbadan hukum
- c. KUD primer dengan jumlah anggota maksimal pekebun mandiri kelapa sawit 250 orang.
- d. KUD primer yang memiliki kantor kesekretariat.
- e. KUD primer yang telah melaksanakan RAT sekurang-kurangnya 2 kali dengan kategori sehat

7.8 Kriteria Perusahaan Kelapa Sawit

- a. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kebun kelapa sawit
- b. PKS bersertifikat ISPO
- c. PKS dengan kapasitas produksi per hari minimal 45 ton/jam atau 86.400 ton/tahun.
- d. PKS *No Deforestation, No Peat, dan No Exploitation* (NDPE).
- e. PKS yang berkomitmen memberikan kuota pasokan TBS sebesar 30 persen dari total kebutuhan kepada pekebun mandiri peserta kemitraan.
- f. PKS yang berkomitmen memberikan/membantu mencarikan akses bibit unggul bersertifikat dan pupuk pada pekebun mandiri peserta kemitraan.
- g. PKS yang berkomitmen menyelenggarakan bimbingan dan pendampingan teknis peningkatan produktivitas usaha pekebun mandiri peserta kemitraan.
- h. PKS yang berkomitmen menyelenggarakan bimbingan dan pendampingan teknis peningkatan mutu TBS pekebun mandiri peserta kemitraan.
- i. PKS yang berkomitmen menyelenggarakan bimbingan dan pendampingan teknis penerapan teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan kepada pekebun mandiri peserta kemitraan.
- j. PKS yang berkomitmen memberikan bantuan paket sarana produksi peningkatan produktivitas usaha pekebun mandiri peserta kemitraan.
- k. PKS yang berkomitmen memberikan bantuan paket sarana produksi peningkatan mutu TBS pekebun mandiri peserta kemitraan.
- l. PKS yang berkomitmen memberikan bantuan paket sarana produksi bagi penerapan teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan pekebun mandiri peserta kemitraan.

7.9 Hibah Program Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Yang Diselenggarakan PKS

Beberapa program kegiatan pembinaan dan pemberdayaan yang diarahkan untuk memberikan jaminan pasar, peningkatan produktivitas panen, peningkatan mutu TBS dan penerapan teknik/cara berkebun yang baik dan berkelanjutan dalam skema kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberian Jaminan Pasar

- a.1. Kegiatan Pembelian TBS dari KUD pekebun mandiri

b. Program Peningkatan Produktivitas Pekebun Mandiri

- b.1. Kegiatan Pemberian Akses Pembelian Bibit Unggul Bersertifikat (Marihat, Dy x P Sungai Pancur 1 Dumpy, Turunan SP540, DxP PPKS 540, Simalungun, Avros, DP 540 NG, Turunan Yangambi, DxP PPKS 239, DxP PPKS 718, DP Yangambi dan DP Langkat).
- b.2. Kegiatan Pemberian Akses Pembelian Pupuk (ZA, RP, MOP, Kieserit, HGF Borate, Dolomit dan SP 36).
- b.3. Kegiatan Bimbingan Teknis Teknik Menanam Kelapa Sawit.
- b.4. Kegiatan Pemberian Akses Pembelian Obat Pemberantas Gulma (Pestisida, Daconil, Biopestisida, dll).
- b.5. Kegiatan Bimbingan Teknis Teknik Pemupukan Tanaman (jadwal dan dosis yang tepat).
- b.6. Kegiatan Bimbingan Teknis Perawatan Tanaman.
- b.7. Kegiatan Bimbingan Teknis Cara Memilih Pupuk Yang Merangsang Pertumbuhan Buah Sawit.

c. Program Peningkatan Mutu TBS Pekebun Mandiri

- c.1. Kegiatan Bimbingan Teknis Teknik Memilih Jenis Bibit Unggul.
- c.2. Kegiatan Bimbingan Teknis Teknik Memilih Pupuk Yang Tepat, Yang Merangsang Pertumbuhan Buah Sawit.
- c.3. Kegiatan Bimbingan Teknis Teknik Pemupukan Tanaman (jadwal dan dosis yang tepat).
- c.4. Kegiatan Bimbingan Teknis Perawatan Tanaman.
- c.5. Kegiatan Bimbingan Teknis Cara Menilai Standar Kematangan Buah Sawit.
- c.6. Kegiatan Bimbingan Teknis Teknik Memanen Buah Sawit.


d. Program Peningkatan Penerapan Teknik/Cara Berkebun Yang Baik dan Berkelanjutan

- d.1. Kegiatan Seminar/Sarasehan/Sosialisasi Teknik Berkebun Yang Baik dan Berkelanjutan.
- d.2. Kegiatan Seminar/Sarasehan/Sosialisasi Mengapa Perlu Menerapkan Pola Usaha Berkebun Yang Baik dan Berkelanjutan.
- d.3. Kegiatan Seminar/Sarasehan/Sosialisasi Prinsip dan Kriteria Pola Usaha Berkebun Yang Berkelanjutan.
- d.4. Kegiatan Seminar/Sarasehan/Sosialisasi Lahan Yang Tepat Untuk Usaha Berkebun Yang Baik dan Berkelanjutan.
- d.5. Kegiatan Bimbingan Teknis Teknik Memilih Jenis Bibit Yang Ramah Lingkungan.
- d.6. Kegiatan Bimbingan Teknis Teknik Menanam Sawit Yang Ramah Lingkungan.
- d.7. Kegiatan Bimbingan Teknis Teknik Pemupukan Yang Ramah Lingkungan.
- d.8. Kegiatan Bimbingan Teknis Teknik Perawatan Kebun dan Pemberantasan Gulma Yang Ramah Lingkungan.
- d.9. Kegiatan Bimbingan Teknis Pedoman Penanganan Paska Panen Yang Ramah Lingkungan.

7.10 Indikator Kinerja Kemitraan

Dalam kemitraan perlu disusun rumusan indikator keberhasilan guna menilai tingkat keberhasilan program kegiatan yang dilaksanakan. Rumusan indikator yang baik bersifat spesifik jelas (*specific*), dapat diukur secara obyektif (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), realistis atau relevan (*relevant*) dan memiliki target waktu pencapaian (*time-bound*).

Gambar 2. Indikator Kinerja Kemitraan



a. Indikator Input

Tolok ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator yaitu:

- 1) Terdapat jumlah pekebun mandiri kelapa sawit sebagai peserta program kemitraan. Satuan indikator ini adalah orang.
- 2) Adanya kelembagaan pekebun mandiri kelapa sawit. Satuan indikator ini adalah 1 unit koperasi unit desa (KUD)
- 3) Terdapatnya pabrik kelapa sawit sebagai mitra inti bagi pekebun mandiri.

b. Indikator Proses

Indikasi dari keberhasilan kegiatan “proses” adalah

- 1) Terdapatnya kesepakatan dari kedua pihak tentang ruang lingkup bidang kemitraan yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara.
- 2) Terdapatnya kesepakatan dari kedua pihak tentang rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara.
- 3) Terdapatnya kesepakatan dari kedua pihak tentang program kegiatan yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara.
- 4) Terdapatnya kesepakatan dari kedua pihak tentang indikator keberhasilan program kegiatan yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara.
- 5) Terdapatnya kesepakatan dari kedua pihak tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara.
- 6) Terdapatnya kesepakatan dari kedua pihak tentang jadwal pelaksanaan (time line) yang telah disepakati dan dituangkan dalam berita acara.

-
- 7) Terjadinya nota kesepahaman MoU kerjasama kemitraan yang ditandatangani pihak PKS dan KUD.

c. Indikator Output

Tolok ukur keberhasilan output dapat diukur dari:

- 1) Terjadinya pemasaran TBS pekebun mandiri kelapa sawit secara langsung ke PKS yang difasilitasi kelembagaan pekebun (KUD) milik pekebun mandiri dalam skema program kemitraan.
- 2) Pekebun mandiri kelapa sawit memiliki akses untuk memperoleh bibit unggul bersertifikat dan pupuk.
- 3) Terselenggaranya bimbingan teknis peningkatan produktivitas untuk pekebun mandiri kelapa sawit.
- 4) Terselenggaranya bimbingan teknis peningkatan mutu TBS untuk pekebun mandiri kelapa sawit.
- 5) Terselenggaranya bimbingan teknis tentang cara/teknik berkebun yang baik dan berkelanjutan untuk pekebun mandiri kelapa sawit.

d. Indikator Outcome

Tolok ukur keberhasilan *outcome* dapat diukur dari:

- 1) Terjualnya TBS pekebun mandiri kelapa sawit ke PKS dengan harga yang ditetapkan PKS.
- 2) Meningkatnya tingkat efisiensi usaha tani/berkebun pekebun mandiri kelapa sawit.
- 3) Meningkatnya produktivitas usaha pekebun mandiri kelapa sawit.
- 4) Meningkatnya mutu TBS pekebun mandiri kelapa sawit sesuai kebutuhan industri.
- 5) Pekebun mandiri kelapa sawit menerapkan pola berkebun yang baik dan berkelanjutan.

e. Indikator Impact

Tolok ukur keberhasilan *impact* adalah membaiknya tingkat kesejahteraan pekebun mandiri kelapa sawit.

f. Kewajiban dan Hak

Kewajiban dan hak masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama kemitraan harus disepakati dan disetujui oleh semua pihak dan dituangkan pada dokumen kesepakatan kerjasama kemitraan yang memiliki kekuatan hukum. Adapun rumusan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam kemitraan berbasis karakteristik usaha pekebun mandiri adalah sebagai berikut:

1) Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

Kewajiban PKS:

- Membeli TBS dari pekebun mandiri.
- Membayar TBS yang dibeli melalui KUD.
- Memberikan akses pekebun mandiri untuk mendapatkan bibit dan pupuk.
- Menyelenggarakan program pembinaan dan pemberdayaan pekebun mandiri.

Hak PKS adalah:

- Mendapatkan pasokan TBS dari KUD/pekebun mandiri sesuai waktu, volume dan mutu yang disepakati.

2) KUD

Kewajiban KUD adalah:

- Mewakili pekebun mandiri untuk melakukan pengikatan kerjasama dengan PKS.
- Menjualkan TBS pekebun mandiri ke PKS.

- Menyediakan moda transportasi pengangkutan TBS ke PKS.
- Melakukan penagihan pembayaran penjualan TBS.
- Menyerahkan hasil penerimaan pembayaran penjualan TBS ke pekebun mandiri pemilik TBS yang mekanisme diatur dalam ketentuan yang telah disepakati.

Hak KUD adalah:

- Menerima pembayaran penjualan TBS pekebun mandiri dari PKS.
- Menerima imbalan jasa pemasaran dari anggota KUD/pekebun mandiri.
- Menerima pembayaran jasa transportasi pengangkutan TBS dari anggota KUD/pekebun mandiri.

g. Pekebun Mandiri


Kewajiban Pekebun Mandiri adalah:

- Menyediakan TBS untuk PKS yang waktu, volume dan mutunya sesuai yang disepakati dalam perjanjian kerjasama kemitraan.
- Menjalankan pola usaha perkebunan sesuai standar kebutuhan industri.
- Mengikuti dan melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan usaha yang diselenggarakan PKS.

Hak Pekebun Mandiri adalah:

- Menerima pembayaran penjualan TBS dari PKS melalui KUD.
- Menerima program pembinaan dan pemberdayaan usaha.

Gambar 3. Alur Kewajiban dan Hak



7.11 Syarat Peserta Program Kemitraan Berbasis Karakter Usaha Pekebun Mandiri

- Pekebun mandiri yang memiliki dan mengelola usaha kebun kelapa sawit sendiri.
- Pekebun mandiri anggota KUD yang bekerjasama dengan PKS penyelenggara kemitraan.
- Pekebun mandiri yang terdaftar sebagai peserta kemitraan dari KUD yang bekerjasama dengan PKS penyelenggara kemitraan.
- Pekebun mandiri yang skala usahanya memenuhi syarat sebagai peserta kemitraan.

7.12 Penyelesaian Konflik

Wanprestasi

Istilah wanprestasi sering disebut juga dengan *breach of contract* atau cidera janji. Berdasarkan KUHPerdota, ada empat bentuk wanprestasi, yakni:

- Tidak melaksanakan perjanjian atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Tidak sempurna dalam melaksanakan kewajibannya, artinya pihak tersebut melaksanakan kewajiban namun tidak sebagaimana dijanjikan;
- Terlambat dalam melaksanakan kewajibannya; dan
- Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

Pihak yang haknya telah dilanggar dapat memberikan peringatan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, di mana peringatan ini disebut dengan istilah somasi.

Dalam hukum perdata, somasi tercermin dari ketentuan pada Pasal 1238 KUHPerdota dan Pasal 1243 KUHPerdota. Di mana dalam Pasal 1238 KUHPerdota disebutkan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan."

Lebih lanjut, pada Pasal 1243 KUHPerdota diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian dapat dilakukan apabila yang melakukan wanprestasi telah diberikan peringatan bahwa ia telah melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya, namun tetap melalaikan kewajibannya. Peringatan inilah yang lebih dikenal dengan istilah somasi.

Isi dari somasi antara lain mencakup:

- Hal yang diminta (kewajiban pihak yang melakukan wanprestasi);
- Dasar hukum permintaan (perjanjian pokok yang mengatur kewajiban para pihak); dan
- Jangka waktu bagi pihak yang melakukan wanprestasi untuk melaksanakan kewajibannya.

Apabila somasi tidak mendapatkan tanggapan maka, langkah selanjutnya adalah mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi dilakukan dengan mediator yang sudah disepakati bersama antara pekebun mandiri dan perusahaan.

Ketika mediasi tidak menemukan jalan tengah. Langkah terakhir yang harus dilakukan adalah arbitrase. Arbitrase adalah sebuah cara penyelesaian masalah di luar pengadilan. Sengketa akan diselesaikan oleh satu orang atau lebih (arbitrator), yang memberikan keputusan arbitrase. Keputusan arbitrase mengikat secara hukum pada kedua belah pihak dan diberlakukan dalam

pengadilan. Arbitrasi dilakukan dengan arbitrator yang sudah disepakati bersama antara pekebun mandiri yang diwakili KUD dan perusahaan.

Pembatalan perjanjian secara sepihak

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan: “pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”. Maka apabila salah satu pihak melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak. Maka pihak tersebut berkewajiban memberikan kompensasi sesuai dengan yang disepakati di perjanjian. Seperti yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016: “Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat;”

Daftar Pustaka

- Huseman, R.C., Hatfield, J.D. & Miles, E.W. (1987). A New Perspective on Equity Theory: The Equity Sensitivity Construct. *The Academy of Management Review*. 12;2: 222-234.
- Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020
- Anwar, A. 1995. Pengkajian Kelembagaan dalam Sistem Agribisnis. Makalah Ceramah Kelembagaan dalam Sistem Agribisnis, 28 Mei 1995. Bogor.
- Arifin, B. 2000. Keterkaitan Industri Hulu dan Hilir Perkebunan Indonesia: Struktur Perilaku, dan Kinerja. Makalah Seminar Sehari Kebijakan Industri Hilir Perkebunan, Jakarta, 14 September 2000. Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia, Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2000. Indikator Kesejahteraan Rakyat. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Caillavet, F., H.Guyomard and R. Lifran (Eds). 1994. Agricultural Household Modeling and Family Economics. Elsevier Science B.V., Amsterdam.
- Colman, D. and T. Young. 1990. Principles of Agricultural Economics: Markets and Prices in Less Developed Countries. Cambridge University Press, Cambridge.
- Daswir dan B. Sulisty. 1991. Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Sawit PIR-ADB Besitang. *Berita Penelitian Perkebunan*,1 (3): 153-158.
- Daswir, T. Wahyono dan S. Lubis. 1995. Permasalahan Usahatani Sistem Kolektif Murni. *Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit*. Asosiasi Peneliti Perkebunan Indonesia, Medan, 1995, 3 (1): 29-34.
- Dirgantoro, M. A. 2001. Alokasi Tenaga Kerja dan Kaitannya dengan Pendapatan dan Pengeluaran Rumahtangga Petani Sawit. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Elmeades, S., M. Smale, M. Renkow, and D. Phaneuf. 2004. Variety Demand within The Framework of An Agricultural Household Model with Attributes: The Case of Bananas in Uganda. Environment and Production Technology Division, International Food Policy Research Institute, New York.
- Hadi, E. 1985. Masalah Konversi dan Pasca Konversi dalam Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun). *Majalah Perkebunan Indonesia*, 3/4: 58-69.
- Herman dan B. Dradjat. 1996. Efektivitas Kegiatan KUD di PIR Kelapa Sawit. *Jurnal Pengkajian Agribisnis Perkebunan*, (1): 8-16.
- Husin, D. A., 2001. Analisis Kontribusi Koperasi Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Kabupaten Langkat. *Jurnal Penelitian Pertanian*, Universitas Islam Sumatera Utara, 20(2): 87-95.
- Kusnadi, N. 2005. Perilaku Ekonomi Rumahtangga Petani dalam Pasar Persaingan Tidak Sempurna di Beberapa Provinsi di Indonesia. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.



TRACTION
ENERGY ASIA